



**PUTUSAN**

**Nomor: 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Heru Frediansyah**, berdomisili di Dusun 1, Rt/Rw: 001/001, Kel: Gedung Dalem, Kec: Batang Hari Nuban, Kabupaten: Lampung Timur, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/249/Skd/2009/X/2021 tertanggal 9 Oktober 2021 sebagai .....Penggugat;

**MELAWAN**

**CV Sulaiman Aji Melinting**, berkedudukan di Jalan Dusun II, RT. 006 RW 004, Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman selaku Direktur Utama CV Sulaiman Aji Melinting sebagai .....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor: 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13-12-2019 (tiga belas, bulan dua belas, tahun dua ribu sembilan belas), PENGUGAT telah diperkerjakan oleh TERGUGAT dengan pekerjaan berupa pembuatan dokumen yang akan digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan berupa; Dokumen Fisibility Study, Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya, Dokumen Rencana Paska Tambang, Dokumen Eksplorasi, Dokumen Reklamasi dan Dokumen Sarana Prasarana. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan dokumen tersebut

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 13-12-2019 (tanggal tiga belas, bulan dua belas, tahun dua ribu sembilan belas). Berdasarkan Kesepakatan, bahwa dokumen tersebut selambat-lambatnya akan selesai pada tanggal 13-3-2020 (tiga belas, bulan tiga, tahun dua ribu dua puluh).

2. Bahwa pada tanggal 10-2-2020 (tanggal sepuluh, bulan dua, tahun dua ribu dua puluh) PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan cara menyerahkan File Dokumen Fisibility Study, Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya, Dokumen Rencana Paska Tambang, Dokumen Dokumen Eksplorasi, Dokumen Reklamasi dan Dokumen Sarana Prasarana tersebut ke nomor 082372514080 melalui perangkat media Whatsapp atas permintaan dari TERGUGAT (Bukti P-1).

3. Bahwa Dokumen tersebut telah dipergunakan oleh TERGUGAT secara lengkap dan benar yang telah dipergunakan untuk kepentingan TERGUGAT dan telah disahkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan nomor: 540/ 1663/ KEP V.16/ 2020 (Bukti P-2).

4. Bahwa dalam pernyataannya, TERGUGAT telah menyatakan untuk membayar imbal jasa atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 78.450.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya tanggal 31-7-2021 (tanggal tiga puluh satu, bulan tujuh, tahun dua ribu dua puluh satu ) (Bukti P-3).

5. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, TERGUGAT tidak melakukan kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT yaitu dengan tidak dilakukannya pembayaran sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh TERGUGAT (Bukti P-4).

6. Bahwa nomor telpon 085379322522 yang digunakan oleh TERGUGAT tidak dapat dihubungi kembali tanpa memberikan konfirmasi perubahan informasi, sehingga PENGUGAT kesulitan menghubungi TERGUGAT dan atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan mendatangi tempat domisili TERGUGAT tanggal 12-2-2021 (tanggal dua belas, bulan dua, tahun dua ribu dua puluh satu), tanggal 9-4-2021 (tanggal sembilan, bulan empat, tahun dua ribu dua puluh satu), tanggal 4-5-2021 (tanggal empat, bulan lima, tahun dua ribu dua puluh satu), melakukan panggilan telfon kepada TERGUGAT dengan nomor telfon 081368691723, mengirimkan Pesan singkat ke nomor TERGUGAT dengan nomor telfon 081368691723, mengirimkan pesan whatsapp kepada rekan TERGUGAT

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama A.FITRI ANSYAH dengan nomor 082278945725 untuk disampaikan kepada TERGUGAT, dikarenakan menurut pengakuan TERGUGAT bahwa orang tersebut adalah mediator dan rekan kerja yang ditunjuk oleh TERGUGAT. Upaya tersebut dilakukan PENGGUGAT untuk selalu mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun kenyataannya TERGUGAT selalu beralasan sedang bertemu investor, sedang membangun kantor tempat usaha, beralasan istri sedang sakit, dan TERGUGAT tetap tidak mengindahkan dengan tidak menjawab WhatsApp tersebut dan panggilan telfon PENGGUGAT dengan nomor 081211011043. Sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran imbal jasa yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT (Bukti P-5).

7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT berupa imbal jasa yang belum dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 78.450.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa karena PENGGUGAT telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 0,583 % (nol koma lima ratus delapan puluh tiga persen) setiap bulannya Rp. 457.625 (empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan atau 7 % (tujuh persen) setiap tahunnya Rp. 5.491.500 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah) sebagaimana bunga umum yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh TERGUGAT terhitung sejak tanggal 31-7-2021 (tanggal tiga puluh satu, bulan tujuh, tahun dua ribu dua puluh satu) sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dan kerugian dibayar lunas.

9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT menuntut segala ganti kerugian, biaya dan bunga yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut sehingga TERGUGAT dalam perkara ini cukup alasan untuk menggugat.

10. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, bahwa TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dalam perkara dan oleh karenanya mohon menghukum TERGUGAT dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse).

11. Oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian dalam posita PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk memanggil TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut.

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tergugat benar-benar ingkar janji (wanprestasi).
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
4. Menyatakan sah pernyataan yang dibuat TERGUGAT untuk PENGUGAT.
5. Menyatakan perbuatan tergugat yang menunggak membayar imbal jasa merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
6. Menyatakan TERGUGAT harus membayar imbal jasa atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 78.450.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebesar 0,583 % (nol koma lima ratus delapan puluh tiga persen) setiap bulannya Rp. 457.625 (empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) terhitung sejak tanggal 31-7-2021 (tanggal tiga puluh satu, bulan tujuh, tahun dua ribu dua puluh satu) sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dan kerugian dibayar lunas.
8. Membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 2 November 2021 dan tanggal 11 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Percakapan Whatsapp Bapak Bram Nomor 081272029872, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor: 540/1663/KEP/V.16/2020 Tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan CV Sulaiman Aji Melinting tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan CV Sulaiman Aji Melinting tanggal 18 Juli 2021, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Percakapan Whatsapp Bapak David/A.Fitriansyah Nomor Handphone 082278945725, diberi tanda bukti.....P-5A;
6. Fotokopi History SMS dan Panggilan Telfon Direktur CV.Sulaiman Aji Melinting Atas Nama Bapak Sulaiman Dengan Nomor Handphone 081368691723, diberi tanda bukti.....P-5B;
7. Fotokopi Percakapan Whatsapp Bapak David/A.Fitriansyah Nomor Handphone 0853793222522, diberi tanda bukti.....P-5C;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-5A sampai dengan P-5C telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai yang cukup sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti P-2 dan P-4 tidak ditunjukkan aslinya sehingga

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Saksi Alek Junaidi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga satu kampung dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah di ajak oleh Penggugat menemui Tergugat terkait penandatanganan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani di rumah Saudara A. Fitriansyah alias David oleh Penggugat, Tergugat, Saksi dan Saudara A. Fitriansyah;
  - Bahwa surat perjanjian tersebut adalah perjanjian pembayaran uang jasa antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relas panggilan terhadap Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara ini maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada pokoknya adalah Tergugat belum melakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran imbal jasa pembuatan dokumen pertambangan sejumlah Rp78.450.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok sengketa adalah ingkar janji, dimana ingkar janji timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata syarat sah perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan CV Sulaiman Aji Melinting tanggal 13 Desember 2019 dan P-4 yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan CV Sulaiman Aji Melinting tanggal 18 Juli 2021 sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi Alek Junaidi dapat diketahui bahwa telah dibuat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat dengan hal yang diperjanjikan antara lain:

- Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat untuk pekerjaan jasa pembuatan dokumen pertambangan berupa Dokumen Fisibility Study, Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya, Dokumen Rencana Paska Tambang, Dokumen Eksplorasi, Dokumen Reklamasi dan Dokumen Sarana Prasarana;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Tergugat akan memberikan imbal jasa sebesar Rp78.450.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa Tergugat telah menerima hasil pekerjaan dokumen pertambangan tersebut secara lengkap dan benar dan telah dipergunakan untuk kepentingan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani oleh Saksi Alek Junaidi dan Saudara A. Fitriansyah sebagai saksi-saksi di kediaman Saudara A. Fitriansyah alias David;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai ingkar jani yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1, P-5A sampai dengan P-5C berupa Percakapan Whatsapp Bapak Bram Nomor 081272029872, Percakapan Whatsapp Bapak David/A.Fitriansyah Nomor Handphone 082278945725, History SMS dan Panggilan Telfon Direktur CV.Sulaiman Aji Melinting Atas Nama Bapak Sulaiman Dengan Nomor Handphone 081368691723 dan Percakapan Whatsapp Bapak David/A.Fitriansyah Nomor Handphone 0853793222522 sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi Alek Junaidi maka sampai dengan saat diajukan Gugatan *a quo*, Tergugat sama sekali belum melakukan pembayaran imbal jasa pembuatan dokumen pertambahan padahal Penggugat telah mengirimkan Salinan dokumen pertambahan sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

*“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja”.*

Menimbang, bahwa “keadaan lalai”-nya debitur berkaitan dengan masalah “perintah” yang dituangkan secara tertulis yang mana perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka tentunya “perintah/peringatan” itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (-tuntut) atas prestasi sehingga debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “somasi”. Somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alasan yang sah– membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah pembayaran tersebut dapat pula dipersamakan dengan disampaikannya *gugatan a quo* yang isinya pada pokoknya menagihkan pembayaran imbal jasa pembuatan dokumen pertambangan yang disampaikan berbarengan dengan relaas panggilan sidang yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai keadaan lalainya Tergugat pun telah terpenuhi sepanjang telah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran imbal jasa Penggugat atas pembuatan dokumen pertambangan sejak tanggal 15 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada akhir bulan Juli 2021 sebagaimana tertuang dalam Bukti P-3 dan P-4, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum kedua dan kelima Gugatan yang pada pokoknya sama-sama meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat dari Tergugat yang melakukan wanprestasi / ingkar janji tersebut, Penggugat secara nyata mengalami kerugian atas belum diterimanya haknya atas pembayaran imbal jasa pembuatan dokumen pertambangan sejumlah Rp78.450.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat sepatutnya dihukum untuk melakukan pembayaran imbal jasa pembuatan dokumen pertambangan sejumlah Rp78.450.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sifatnya, Putusan Hakim terdiri dari Putusan Deklarator, Putusan Konstitutif dan Putusan Condemnatoir;

Menimbang, bahwa Putusan Deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan misalnya pernyataan mengenai sahnyanya perkawinan atau sahnyanya perjanjian;

Menimbang, bahwa Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru misalnya putusan perceraian yang meniadakan keadaan ikatan hukum antara suami dan isteri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn



Menimbang, bahwa Putusan Condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang hanya berisi amar deklaratif tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa dan putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang eksekusinya tidak dapat dijalankan / *non executable*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan kelima Gugatan mengenai pernyataan Tergugat telah wanprestasi telah dikabulkan maka Hakim memandang perlu untuk memperbaiki amar dalam petitum keenam Gugatan Penggugat yang semula bersifat deklaratif "menyatakan" menjadi condemnatoir "menghukum" sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sehingga cukup beralasan petitum keenam patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat pada pokoknya meminta agar dinyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk bukti berupa pernyataan yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan mengenai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan tersendiri di atas sebagaimana sesuai dengan aslinya ataukah tanpa diperlihatkan aslinya sehingga Hakim berpendapat untuk petitum ketiga dan keempat Gugatan *a quo* patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang pada pokoknya meminta agar Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 0,583% setiap bulannya Rp457.625,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021 dan kerugian tersebut dibayarkan lunas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya".*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Soebekti bahwa "*biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sejumlah ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat berupa sebesar 0,583% setiap bulannya Rp457.625,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021 dan kerugian tersebut dibayarkan lunas tersebut bukan merupakan pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan dan dibuktikan oleh Penggugat, bukan juga karena ada kerugian akibat rusaknya barang-barang kepunyaan Penggugat yang diakibatkan kelalaian Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat untuk petitum ketujuh Gugatan *a quo* adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada Tergugat dan diberlakukan apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 606a Rv berbunyi "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kal terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang memiliki kaidah hukum bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S./2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan *a quo* meminta agar Tergugat membayar sejumlah pembayaran imbal jasa pembuatan dokumen pertambahan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat untuk petitum kedelapan Gugatan *a quo* terkait permintaan uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan, Penggugat meminta agar Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini, Hakim berpendapat bahwa dikarenakan pokok perkara dalam gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara, dengan demikian petitum kesembilan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ Cidera Janji kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar imbal jasa atas pekerjaan jasa pembuatan dokumen pertambahan kepada Penggugat sebesar Rp78.450.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp867.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Sellya Utami Candrasari, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sukadana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Maryudi, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00;
2. Materai .....	Rp	10.000,00;
3. Redaksi .....	Rp	10.000,00;
4.....P	Rp	80.000,00;
roses .....		
5.....P		
anggihan.....	Rp	550.000,00;
6.....S	Rp	100.000,00;
umpah .....		
7.....P	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan .....		
8. Biaya Penggandaan Gugatan.	Rp	67.000,00;
Jumlah	Rp	867.000,00;

(delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)